



## PUTUSAN

### NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Muna, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret 2020 di Desa Mantobua Kecamatan Lohia dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama XXXXXXXXXX yang dinikahkan oleh Imam XXXXXXXXXX karena wali nikah mewakili

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir mantobua, 17 Agustus 2021, dan dalam asuhan Ibu Pemohon.

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Termohon dan Pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Namun pada bulan November tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ingin menikah lagi dengan Pria lain;

8. Bahwa puncaknya pada bulan November 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan menikah lagi dengan Pria lain tersebut dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi;

9. Bahwa kurang lebih 1 tahun 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibanya masing – masing selayaknya suami isteri;

10. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 di Desa Mantobua Kecamatan Lohia;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk



memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa guna memperjelas surat permohonan, Pemohon telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon adalah betul-betul seorang laki-laki, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat rohani;
- Bahwa pada saat akad nikah, Termohon adalah betul-betul seorang perempuan, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat rohani;
- Bahwa pada saat akad nikah, wali nikah Termohon beragama Islam dan dalam keadaan sehat rohani;
- Bahwa pada saat akad nikah, saksi nikah adil, dewasa, dalam keadaan sehat rohani, serta tidak mengalami gangguan pendengaran (tuna rungu);
- Bahwa yang mengucapkan ijab nikah adalah imam masjid/tokoh agama yang bernama La Muhaya, sedangkan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 471.23/68/Kel. MB/2023, yang diterbitkan oleh Lurah mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 03 Juli 2023, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi paman Pemohon. saksi juga kenal Termohon. Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami stri yang meniikah pada tanggal 23 Maret 2020, di Desa Mantobua Kecamatan Lohia, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena menikahnya tidak resmi;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa wali nikahnya yaitu ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXX;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon saat itu adalah Imam XXXXXXXXXX karena wali nikahnya mewakilkan kepada imam tersebut;
  - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon saat hendak menikah berupa uang tunai sejumlah Rp.160.000, (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
  - Bahwa yang menjadi saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
  - Bahwa saat hendak menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, sededa dan tidak saudara sesusuan;
  - Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, belum pernah bercerai;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk



- Bahwa setelah menikah, semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah di rumah kontrakan Muna;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, hirup rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon, namun sejak bulan November 2021, sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon, Termohon juga menjalin hubungan saling mencintai dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki tersebut;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh di pelabuhan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon,
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Muna di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu 2 kali Pemohon. saksi juga kenal Termohon. Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami stri yang meniikah pada tahun 2020, di Desa Mantobua Kecamatan Lohia, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena pernikahnya tidak resmi;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk





- Bahwa wali nikahnya yaitu ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon saat itu adalah Imam XXXXXXXXXX karena wali nikahnya mewakilkan kepada imam tersebut;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon saat hendak menikah berupa uang tunai sejumlah Rp.160.000, (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi yaitu saksi (XXXXXXX) dan XXXXXXXX;
- Bahwa saat hendak menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semeda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah di rumah kontrakan di Muna;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, hirup rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon, namun sejak bulan November 2021, sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Pemohon, Termohon juga menjalin hubungan saling mencintai dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat laki-laki tersebut namun namanya saksi tidak mengetahui, dan sekarang Termohon sudah pergi ikut bersama dengan laki-laki tersebut karena sudah menikah lagi;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh di pelabuhan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saksi ikut serta saat upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Luwuk untuk memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan perkawinan (isbat nikah) merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon [vide:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk





Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwuk yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Luwuk c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa permohonan isbat nikah secara limitatif dapat diajukan dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

-----  
Bahwa isbat nikah dapat diajukan oleh suami istri sebagai perkara voluntair [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013];

-----  
Bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mendalilkan sebagai suami istri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara agama Islam, dan dapat dipahami pula bahwa perkawinan dimaksud tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret 2020 di Desa Mantobua Kecamatan Lohia dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama XXXXXXXXXX yang dinikahkan oleh Imam XXXXXXXXXX karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis, antara Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Namun pada bulan November tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ingin menikah lagi dengan Pria lain, puncaknya pada bulan November 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan menikah lagi dengan Pria lain tersebut dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tempat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk



tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajibanya masing-masing selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon pada tanggal 23 Maret 2020 di Desa Mantobua Kecamatan Lohia dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama XXXXXXXXXX yang dinikahkan oleh Imam XXXXXXXXXX karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp160.000,00 (Seratus



Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
  - Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah, semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah di rumah kontrakan Muna;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, hirup rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon, namun sejak bulan November 2021, sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon, Termohon sudah menjalin hubungan saling mencintai dengan laki-laki lain;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan mu'asyarah bil ma'ruf (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana meyakinkan Majelis Hakim tentang telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan yang di dalamnya sering terjadi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk



perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin sulit dihindari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpandangan bahwa oleh karena telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka petitum dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim menilai oleh karena telah terbukti fakta tentang pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk



2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 di Desa Mantobua Kecamatan Lohia;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Risqi Hidayat, S.H.**

**Adam Malik, S.H.I.**

TTD

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ahmad Basahir, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 585.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 730.000,00  
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2023/PA.Lwk